

Analisis strategi, tantangan dan implementasi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk pembiayaan mikro syariah di BSI KCP Lumajang S. Parman

Alfiani Farhatus Sofiah¹, Guntur Kusuma Wardana²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: alfianifarhatus165@gmail.com

Kata Kunci:

Pembiayaan mikro; NPF; restrukturisasi; BSI; usaha mikro

Keywords:

Microfinance; NPF; restructuring; BSI; micro business

ABSTRAK

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah, namun rentan terhadap risiko Non-Performing Financing (NPF) akibat faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini menelaah strategi, tantangan, dan implementasi penanganan NPF pada produk pembiayaan mikro di BSI KCP Lumajang S. Parman. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan preventif melalui seleksi dan analisis kelayakan nasabah, monitoring, serta edukasi; pendekatan kuratif berupa restrukturisasi pembiayaan (rescheduling, reconditioning, restructuring) sesuai Fatwa DSN-MUI; dan pendekatan represif sebagai upaya terakhir.

Implementasi dilakukan secara humanis dan persuasif, dengan mekanisme penagihan bertahap serta kerja sama dengan lembaga penjamin pembiayaan untuk mitigasi risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pembiayaan mikro syariah tidak hanya bergantung pada instrumen teknis perbankan, tetapi juga pada sinergi antara prinsip syariah, pemberdayaan nasabah, dan perlindungan kepentingan lembaga keuangan.

ABSTRACT

Sharia microfinance plays a strategic role in empowering the economy of small and medium enterprises, but is vulnerable to the risk of Non-Performing Financing (NPF) due to internal and external factors. This study examines the strategies, challenges, and implementation of NPF management in microfinance products at BSI KCP Lumajang S. Parman. The strategies implemented include a preventive approach through customer selection and feasibility analysis, monitoring, and education; a curative approach in the form of financing restructuring (rescheduling, reconditioning, restructuring) in accordance with the DSN-MUI Fatwa; and a repressive approach as a last resort. Implementation is carried out in a humane and persuasive manner, with a gradual collection mechanism and collaboration with financing guarantee institutions to mitigate risks. The analysis shows that the effectiveness of Sharia microfinance management depends not only on technical banking instruments but also on the synergy between sharia principles, customer empowerment, and protection of the interests of financial institutions.

Pendahuluan

Perbankan syariah mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan sektor mikro yang menjadi penopang utama aktivitas usaha kecil dan menengah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

syariah terbesar di Indonesia telah menyalurkan pembiayaan mikro untuk memberdayakan pelaku usaha di berbagai daerah. (Salsabila et al., 2023) menyebutkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung peningkatan ekonomi umat dengan menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Produk pembiayaan mikro syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka akses permodalan bagi masyarakat kecil dengan prinsip keadilan, transparansi dan bebas dari praktik riba. Jadi, perbankan syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi juga dalam mendorong pemerataan ekonomi (Ulandari et al., 2024).

Meskipun memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung perkembangan usaha kecil, pembiayaan mikro syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Usaha mikro dan kecil rentan terhadap risiko gagal bayar yang disebabkan oleh lemahnya pengelolaan keuangan, usaha yang fluktuatif dan pengaruh dinamika ekonomi makro (Hardiansyah et al., 2025). Selain itu, rendahnya literasi keuangan, kurangnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan keterbatasan pendampingan dari lembaga keuangan turut memperbesar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) (Kuswahariani et al., 2020). Tingkat NPF yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif berupa terganggunya stabilitas likuiditas bank syariah, penurunan profitabilitas dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan pada bank syariah (Wardana & Abdani, 2023).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 16/POJK.03/2014, NPF didefinisikan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, hingga macet. Tingginya NPF menjadi salah satu tantangan serius bagi BSI, termasuk di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lumajang S. Parman yang beroperasi di wilayah dengan dominasi sektor usaha kecil. Oleh karena itu, strategi penanganan NPF sangat diperlukan, tidak hanya pada tataran konseptual, tetapi juga dalam implementasi nyata melalui restrukturisasi pembiayaan, monitoring ketat dan pendampingan usaha (Kuswahariani et al., 2020). Besar kecilnya jumlah NPF menunjukkan kinerja dari suatu bank syariah dalam mengelola dana yang disalurkan (Hodi & Wardana, 2023). Dengan menelaah strategi, tantangan, dan implementasi penanganan NPF pada pembiayaan mikro syariah di BSI KCP Lumajang S. Parman, maka perlu memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan perbankan syariah.

Pembahasan

Pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lumajang S. Parman memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di wilayah tersebut. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari volume pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan bank dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tidak menimbulkan *Non-Performing Financing* (NPF). Tingkat NPF yang tinggi mencerminkan peningkatan risiko

kredit, yang selanjutnya berpotensi menurunkan kinerja keuangan bank serta mengancam kelangsungan operasional usaha nasabah (Abdillah, 2024).

Strategi

Strategi penanganan Non-Performing Financing (NPF) di BSI KCP Lumajang S. Parman dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif yang berlandaskan pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta prinsip-prinsip syariah. Pada tahap preventif, bank menekankan pentingnya seleksi dan analisis kelayakan nasabah secara komprehensif sebelum akad pembiayaan disepakati. Analisis ini dilaksanakan melalui penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) maupun 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) (Fawwaz & Firdaus, 2025). Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar memiliki integritas, kemampuan, serta prospek usaha yang layak untuk dibiayai. Strategi ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Selain itu, langkah preventif diperkuat dengan monitoring intensif terhadap pembiayaan yang telah berjalan, yakni melalui kunjungan rutin ke tempat usaha nasabah untuk memantau keberlangsungan usaha dan memastikan keteraturan pembayaran angsuran (Mustofa et al., 2024). Hal ini dilakukan untuk menerapkan strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas keuangan, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas (Dewi et al., 2025).

Tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan teknis, BSI juga mengintegrasikan aspek edukatif dalam strategi penanganan NPF. Edukasi dan pendampingan kepada nasabah menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai manajemen usaha dan keuangan. Melalui kegiatan ini, nasabah diarahkan agar mampu melakukan pencatatan keuangan sederhana, mengelola arus kas secara disiplin, serta menumbuhkan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Upaya ini bukan sekadar menekan risiko gagal bayar, melainkan juga berfungsi sebagai pemberdayaan agar nasabah memiliki kapasitas manajerial yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan preventif tidak hanya bersifat protektif bagi bank, tetapi juga konstruktif bagi nasabah (Mahvi & Siregar, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, (Tahtiar & Jaya, 2024) menjelaskan bahwa edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk minat serta keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah, karena pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas terhadap lembaga keuangan

Sementara itu, pada tahap kuratif, BSI memberikan solusi apabila nasabah mengalami kendala dalam pelunasan kewajiban. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi yang mencakup tiga bentuk utama, yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Rescheduling (penjadwalan ulang) merupakan perubahan syarat pembiayaan terkait jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik dengan mengubah besaran angsuran maupun tanpa perubahan jumlah angsuran. Reconditioning (penyesuaian kembali) dilakukan

dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa mengurangi saldo maksimum atau mengonversi pinjaman menjadi penyertaan modal bank, yang dapat berupa penurunan suku bunga untuk meringankan beban debitur, pengurangan atau penghapusan tunggakan bunga agar debitur tetap mampu memenuhi kewajiban pokoknya, serta pengurangan tunggakan pokok sebagai langkah maksimal yang biasanya disertai penghapusan bunga dan denda, meskipun hal ini berimplikasi pada timbulnya kerugian bagi bank. Sementara itu, *restructuring* (penataan kembali) dilakukan melalui perubahan yang lebih mendalam, seperti penataan ulang struktur pembiayaan atau operasional debitur, yang dapat berupa penambahan modal dari bank maupun perubahan struktur kepemilikan dalam rangka menyetatkan kembali usaha nasabah (Hapsari, 2022). Langkah ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi dimaksudkan untuk memberi ruang bagi nasabah agar dapat kembali menyesuaikan kewajibannya dengan kondisi usaha yang sedang dijalankan, tanpa menghilangkan tanggung jawab utama yang harus dipenuhi.

Namun, apabila langkah preventif dan kuratif belum mampu menyelesaikan permasalahan, maka bank menempuh strategi represif. Tahap akhir ini mencakup penagihan intensif, eksekusi agunan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, seluruh proses tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah, asas keadilan, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah agar penyelesaian tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas (Muthiah & Muchtar, 2025).

Tantangan

Meskipun strategi penanganan pembiayaan bermasalah telah diupayakan secara preventif maupun kuratif, BSI KCP Lumajang S. Parman tetap menghadapi sejumlah tantangan kompleks dan berlapis. Dari sisi eksternal, dinamika ekonomi global maupun nasional memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pembiayaan mikro. Fluktuasi harga komoditas, seperti harga pangan dan energi yang tidak stabil sejak tahun 2024 menyebabkan pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor dagang harian menjadi tidak menentu. Sementara itu, pada tingkat lokal, tantangan muncul dari ketergantungan perekonomian masyarakat Lumajang pada sektor pertanian dan perdagangan hasil bumi. Perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen, disertai fluktuasi harga gabah, sayuran, dan komoditas hortikultura, berpengaruh langsung pada pendapatan petani maupun pedagang kecil (Sinaga et al., 2024). Kondisi ini secara nyata melemahkan kemampuan sebagian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran di BSI KCP Lumajang S. Parman.

Selain faktor eksternal, karakteristik internal nasabah mikro tetap menjadi kendala utama dalam pembiayaan di BSI KCP Lumajang S. Parman. Banyak dari nasabah tersebut tidak memiliki pencatatan keuangan yang sistematis seperti catatan arus kas, omzet harian, maupun laporan laba-rugi sederhana yang sulit ditelusuri dan tidak konsisten (Tibyana et al., 2024). Ketidaktersediaan data tersebut menyulitkan pihak bank dalam melakukan analisis kelayakan usaha secara menyeluruh dan akurat,

sehingga risiko terselubung (hidden risk) tertutup oleh simpangan informasi, dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar akibat kondisi usaha yang tidak didiagnosis secara baik.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan agunan. Sebagian besar nasabah mikro tidak memiliki aset fisik yang bisa dijadikan jaminan seperti tanah, rumah, atau kendaraan sehingga bank sering hanya mengandalkan kepercayaan, relasi, atau catatan historis nasabah (goodwill) sebagai dasar pembiayaan. Ketika nasabah tidak mampu membayar, kondisi ini memperbesar kerentanan bank karena tidak memiliki sarana perlindungan finansial yang kuat untuk menutupi eksposur (exposure) atas pembiayaan bermasalah (Gustini et al., 2023).

Selanjutnya, faktor budaya lokal turut memengaruhi perilaku pembayaran. Terdapat persepsi di sebagian masyarakat bahwa pembiayaan syariah lebih lunak atau “lebih fleksibel” dalam penagihan dibanding pembiayaan konvensional karena adanya nilai-nilai kelembutan, pendekatan persuasif, dan prinsip keadilan moral. Persepsi ini menimbulkan moral hazard, yakni menurunnya kedisiplinan sebagian nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Jika tidak ditanggulangi secara tegas, moral hazard ini akan memperlebar risiko pembiayaan bermasalah dan dapat mengganggu stabilitas portofolio pembiayaan mikro yang menjadi fondasi pemberdayaan ekonomi (Purnamaputra et al., 2023).

Implementasi

Implementasi penanganan NPF di lapangan menunjukkan bahwa BSI KCP Lumajang S. Parman mengedepankan pendekatan humanis yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini tercermin sejak tahap awal, di mana pihak bank lebih mengutamakan komunikasi persuasif melalui musyawarah dengan nasabah guna mencari solusi bersama, bukan dengan tekanan atau paksaan. Musyawarah ini dilandasi pada nilai keadilan, tolong-menolong, dan ukhuwah Islamiyah, yang menempatkan nasabah bukan hanya sebagai debitur, tetapi juga sebagai mitra usaha yang harus diberdayakan. Melalui dialog yang terbuka, bank berupaya menggali akar permasalahan yang dihadapi nasabah, apakah disebabkan faktor manajerial, kondisi usaha, atau tekanan eksternal yang memengaruhi kemampuan bayar (Yuni K. et al., 2023)

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan berpotensi untuk bangkit kembali, maka restrukturisasi pembiayaan menjadi solusi utama yang ditawarkan. Restrukturisasi ini dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, sehingga mekanisme penyesuaian tidak menimbulkan praktik riba dan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan ulang (rescheduling) angsuran, penyesuaian lembai (reconditioning), maupun penataan kembali struktur pembiayaan (restructuring). Dengan demikian, nasabah diberikan ruang untuk bernafas dalam memperbaiki kondisi usaha tanpa merasa terbebani oleh kewajiban yang tidak mungkin dipenuhi (Hapsari, 2022)

Selain itu, proses penagihan di BSI KCP Lumajang S. Parman dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, guna memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan bank dengan keberlangsungan usaha nasabah. Tahap penagihan dimulai dari peringatan lisan secara kekeluargaan, kemudian Langkah selanjutnya dilakukan dengan kunjungan langsung untuk meninjau kondisi riil usaha nasabah, serta memberikan pendampingan terkait pencatatan keuangan dan strategi pengelolaan modal. Jika upaya ini masih belum membuahkan hasil, maka langkah somasi tertulis ditempuh sebagai bentuk peringatan resmi sekaligus penegasan komitmen hukum atas akad yang telah disepakati. Hanya apabila semua langkah persuasif tersebut tidak berhasil, jalur represif berupa eksekusi agunan diambil sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan dana bank dan menjaga stabilitas portofolio pembiayaan (Pratama et al., 2021)

Dengan demikian, untuk meminimalkan risiko gagal bayar pada nasabah yang nantinya dapat merugikan bank secara signifikan, BSI KCP Lumajang S. Parman menjalin kerja sama strategis dengan lembaga penjamin pembiayaan, seperti Jamkrindo dan Askrindo (Sitorus et al., 2023) Melalui skema penjaminan ini, sebagian risiko kerugian akibat gagal bayar dapat dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga bank tidak sepenuhnya menanggung kerugian. Skema ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga menjadi jaring pengaman bagi nasabah karena memungkinkan mereka tetap memiliki akses pembiayaan di masa depan meskipun pernah mengalami kesulitan pembayaran. Dengan demikian, implementasi penanganan NPF di BSI KCP Lumajang S. Parman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga komprehensif dan solutif, karena mengintegrasikan pendekatan persuasif, restrukturisasi sesuai syariah, mekanisme penagihan bertahap, serta kerja sama kelembagaan dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha mikro dan stabilitas bank.

Kesimpulan dan Saran

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, namun rentan terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF) akibat faktor internal maupun eksternal. BSI KCP Lumajang S. Parman menerapkan strategi penanganan NPF melalui pendekatan preventif dan kuratif yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, edukasi, serta pendampingan usaha. Tantangan utama yang dihadapi meliputi fluktuasi ekonomi, ketergantungan pada sektor pertanian, lemahnya pencatatan keuangan nasabah, keterbatasan agunan, serta moral hazard yang lahir dari persepsi kelonggaran pembiayaan syariah. Dalam implementasinya, BSI mengedepankan pendekatan humanis melalui komunikasi persuasif, restrukturisasi pembiayaan sesuai fatwa DSN-MUI, mekanisme penagihan bertahap, hingga jalur represif sebagai upaya terakhir. Selain itu, kerja sama dengan lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo menjadi instrumen mitigasi risiko yang penting untuk menjaga stabilitas bank. Dengan demikian, strategi, tantangan, dan implementasi penanganan NPF di BSI KCP Lumajang S. Parman menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan mikro tidak hanya ditentukan oleh instrumen teknis perbankan, tetapi juga

oleh sinergi antara pendekatan syariah, pemberdayaan nasabah, serta perlindungan kepentingan lembaga keuangan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W. A. (2024). Non Performing Financing sebagai Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer*, 8(1), 28–36.
- Dewi, A. S., Wardana, G. K., & Yuliana, I. (2025). The Effect of NPM, NPF, DAR, CIR, and DPK on Profitability (ROA) of Islamic Banks in the World. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v12i1.56469>
- Fawwaz, A., & Firdaus, R. (2025). Analisis Penanganan Non Performing Financing Pada Bank Syariah. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 6(1), 9328–9332.
- Gustini, Y., Amaliah, I., & Hartono, B. (2023). Mitigasi risiko keuangan pada kredit usaha rakyat mikro tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1. *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, 9(2), 353–370.
- Hapsari, R. (2022). Penerapan Prinsip 3R (Restructuring , Reschedulling , Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk. 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(July), 2102.
- Hardiansyah, R. D., Muksin, M., & Fatoni, A. (2025). MIKRO EKONOMI TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1715–1730.
- Hodi, H., & Wardana, G. K. (2023). Pengaruh Dpk, Pembiayaan Mudharabah, Npf Terhadap Roa Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 164–181. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.19720>
- Kuswaharani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Mahvi, M. R., & Siregar, M. H. (2025). Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI RFO Medan. *Jurnal EMT KITA*, 9(1), 258–268. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3563>
- Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah Analysing the Importance of Monitoring and Supervision Field Surveillance in Islamic Bank Financing. *Journal of Management and Sharia Business*, 04(02), 244–260.
- Muthiah, A., & Muchtar, M. (2025). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syari'ah Dengan Eksekusi Benda Jaminan. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3, 48–58.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101–114.
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada

- Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <http://repository.uin-malang.ac.id/14747/>
- Sinaga, P., Sipayung, A., Fauziah, A., Simanjuntak, P., & Sidauruk, T. (2024). Dampak Perubahan Iklim terhadap Penurunan Pendapatan Petani. *Journal on Education*, 6(4), 22097–22103. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6330>
- Sitorus, K. A., Ramadhani, S., & Aslami, N. (2023). Analisis Penerapan Pengendalian Risiko Pada Produk Penjaminan Pembiayaan Mikro Produktif Di Pt. Jaminan Pembiayaan Askrimdo Syariah Kc Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 80–89. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i3.965>
- Tahtiar, N. H., & Jaya, T. J. (2024). Determinasi Minat dan Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah. *PT Afanin Media Utama, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21812/>
- Tibyana, I. M., Agustini, Y., Damayanti, E., Romansyah, A., & Mochamad Reza Adiyanto. (2024). Implementasi Pencatatan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Usaha Rumahan Rempeyek Kacang di Desa Laden, Pamekasan. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 184–192.
- Ulandari, A., Rizkiyah, A., Uswatun, T., Ramadani, B., & Efri Yuni, D. (2024). Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan Perdagangan di Kehidupan Masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.450>
- Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti Efisiensi Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Roa, Bank Size Dan Npf. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 30–41. <http://repository.uin-malang.ac.id/12774/>
- Yuni K., K. C., Sopingi, I., & Efendi, M. N. (2023). Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Produk Kepemilikan Multi Guna (KMG): Sebuah Pendekatan Fenomenologi Husserl. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(1), 60–70. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.5834>